

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 163/IMSertifikasi-SK/XII/2016

Tentang

Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu IUIPHHK SUMBER LAKITAN

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Laporan Mutasi Kayu Bulat/Kayu Olahan yang tidak terekam secara periodik
 3. Pemberitahuan penilikan nomor: 563/IMSertifikasi-ADM/X/2016 terhadap Pemberitahuan Rencana Pembekuan yang tidak ditanggapi oleh pemegang izin IUIPHHK SUMBER LAKITAN , sehingga dapat dianggap tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai tata waktu.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **membekukan** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-038 atas nama SUMBER LAKITAN tanggal terbit 6 Oktober 2015.

Dengan **dibekukannya** sertifikat ini maka,

1. SUMBER LAKITAN tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Bilamana dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembekuan tidak dilakukan penilikan terhadap SUMBER LAKITAN sertifikat yang bersangkutan akan dicabut.

Sertifikat Legalitas Kayu yang bersangkutan dapat diberlakukan kembali apabila:

1. Terhadap IUIPHHK SUMBER LAKITAN dilakukan penilikan selambat-lambatnya tanggal 5 Januari 2017.
2. Hasil penilikan **memenuhi** sistem verifikasi legalitas kayu.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 6 Desember 2016

Direktur



Dwi Harsono

Dwi Harsono